



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU  
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165  
Website : [www.iainpalu.ac.id](http://www.iainpalu.ac.id), email : [humas@iainpalu.ac.id](mailto:humas@iainpalu.ac.id)

---

**PENGUMUMAN**

NOMOR : 292 /Un.24/PP.00.9/01/2022

**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA (PTMT)**  
**SEMESTER GENAP**  
**TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

Dasar :

1. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021. Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, dan Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona virus Discase 2019 (COVID-19);
2. Surat Edaran Kementerian Agama Nomor : B-2721.1/DJ.I/PP.00.9/08/2021 tentang Penyelenggaraan Perkuliahan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Akademik 2021/2022 selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.
3. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 01 Januari Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 2, dan Level 1 serta mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Kalender Akademik Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Tahun Akademik 2021/2022.

Dengan ini disampaikan :

Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) semester genap Tahun Ajaran 2021/2022 di lingkungan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu dimulai pada **Selasa, 01 Maret 2022**. Demi kelancaran penerapan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, maka kegiatan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) diatur dalam ketentuan dan syarat sebagai berikut :

1. Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) diberlakukan bagi Mahasiswa semester II (dua) dan IV (empat) pada jenjang pendidikan strata satu (S1) dan Pascasarjana.
2. Dosen dan Mahasiswa yang mengikuti PTMT telah melakukan vaksin minimal dosis 1 (satu).
3. Seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan diwajibkan menggunakan Masker dan memiliki *Hand Sanitizer* selama berada di area kampus.

4. Mahasiswa diharuskan menunjukkan sertifikat vaksin dan surat izin dari orang tua ketika memasuki lingkungan kampus.
5. Perkuliahan dilaksanakan dengan sistem *Hybrid Learning* (gabungan pembelajaran *online* dan *offline*).
6. Jumlah Mahasiswa yang mengikuti PTMT di dalam kelas setiap minggunya diatur dengan sistem rotasi yaitu 50% Mahasiswa yang bisa mengikuti perkuliahan di kampus dan 50% Mahasiswa mengikuti pembelajaran melalui daring/*online*.
7. Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) berdurasi paling lama 50% dari waktu perkuliahan.
8. Dosen berkewajiban untuk menyampaikan materi perkuliahan kepada Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan secara daring/*online*. (LMS, Google Classroom, dll)
9. Dosen berkewajiban untuk membantu menertibkan proses pergantian Mahasiswa dan Mata Kuliah ketika perkuliahan telah selesai.
10. Teknis dan jadwal perkuliahan tatap muka secara detail diatur oleh masing-masing Fakultas.
11. Mahasiswa yang telah menyelesaikan Perkuliahan Tatap Muka harus bersegera meninggalkan lingkungan kampus.
12. Mahasiswa dilarang membuat kerumuman di lingkungan kampus.
13. Perkuliahan dalam bentuk PPL/PKL serta seminar proposal, hasil, dan munaqasyah Skripsi, Tesis dan Disertasi dilaksanakan secara tatap muka.
14. Pimpinan Fakultas menyosialisasikan ketentuan dan syarat Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) ini kepada Dosen dan Mahasiswa di Fakultas masing-masing.



Palu, 21 Januari 2022

Rektor,

Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd.  
NIP. 19670501 199103 1 005